



PUTUSAN
Nomor 39 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34A ayat (1) *juncto* Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ROBI ANUGRAH MARPAUNG INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ketapang Nomor 14, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003234.AH.01.04. Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017, dalam hal ini diwakili Pengurus: Beni Arbi Batu Bara, S.H., Mora Sonang Marpaung, S.H., dan Awaluddin Lubis, S.H., sesuai dengan pasal 16 dan pasal 42 Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Robi Anugrah Marpaung Indonesia Nomor 38 yang dibuat dihadapan Notaris Zainuddin, S.H., tanggal 9 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 3 Juli 2017, memberi kuasa kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selanjutnya memberi kuasa kepada:
 - a. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.;
 - b. Ninik Hariwanti S.H., LL.M.; dan
 - c. Dr. Hotman Sitorus, S.H., M.H.;beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tanggal 4 Juli 2017;



2. Jaksa Agung Republik Indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada:

- a. Johanis Tanak, S.H., M.Hum.;
- b. Dr. Dra. Mia Amiati, S.H., M.H.;
- c. Hermon Dekristo, S.H., M.H.;
- d. Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M.;
- e. A. Musaenah, S.H.;
- f. Hanifa, S.H., M.H.;
- g. Heliana Komalasari, S.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor SK-075/A/JA/07/2017, tanggal 31 Juli 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juni 2017 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34A ayat (1) *juncto* Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat;

I. Kedudukan Hukum Pemohon;

1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum yang dijamin haknya oleh UUD 1945 yaitu, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4), Pasal 28 I ayat (3);
2. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum dijamin haknya oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 29 ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 "Pemohon adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.";
4. Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf e Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Robi Anugrah Marpaung Indonesia Nomor 38 tanggal 9 Februari 2017 menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: bidang kemanusiaan yang meliputi antara lain: menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar sadar hak-hak masing-masing sebagai subyek hukum;
5. Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf f Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Robi Anugrah Marpaung Indonesia Nomor 38 tanggal 9 Februari 2017 menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: bidang kemanusiaan yang meliputi antara lain: berperan serta aktif dalam penegakkan hukum, proses pembentukan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan pancasila, UUD 1945 dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).";
6. Bahwa pasal 3 ayat (3) huruf g Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Robi Anugrah Marpaung Indonesia Nomor 38 tanggal 9 Februari 2017 menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: bidang kemanusiaan yang meliputi antara lain: membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi pelaksanaannya;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Pemohon adalah kelompok masyarakat yang mempunyai hak yang sama dimuka hukum dan berkepentingan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;

II. Kepentingan Hukum Pemohon;

Halaman 3 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Termohon telah mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sehingga kepentingan hukum Pemohon untuk berperan serta menegakkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak terlaksana, tidak terjamin dan tidak dilindungi;
 2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Termohon telah mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, sehingga untuk menegakkan persamaan di mata hukum buat semua warga binaan pemasyarakatan, hak untuk mendapat kemudahan, hak mendapat perlakuan yang sama untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan menjadi hilang;
 3. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Termohon telah mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”, sehingga kepentingan hukum Pemohon berupa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak diakui, tidak terjamin dan tidak dilindungi;
- B. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil;
1. Bahwa berdasar Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-undang.”;
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) *juncto* Pasal 31 ayat 1, ayat (2) dan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 butir (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Mahkamah Agung diberi kewenangan Hak Uji Materiil (HUM) atau *Judicial Review* terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*, yang dibarengi dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyatakan *invalidated* (tidak sah) dan memerintahkan pencabutan peraturan perundang-undangan;
 4. Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “MA mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang”;
 5. Bahwa Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung”;
 6. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
 7. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang tentang Mahkamah Agung) menyatakan bahwa: “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan

Halaman 5 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”;

8. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.”;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan: “Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
10. Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan: “Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang.”;
11. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan: “Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
12. Bahwa Permohonan memenuhi ketentuan dalam pertimbangan huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa: “Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi.”;
13. Bahwa dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, ditetapkan oleh Presiden tanggal 12 November 2012, sehingga secara formil, telah memenuhi ketentuan waktu pengajuan sebagaimana yang ditentukan dalam pertimbangan huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;
14. Bahwa dengan demikian permohonan keberatan ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk menguji secara materiil Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012;

Halaman 6 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017



C. Latar Belakang Permohonan;

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 Presiden telah mengundang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut berisikan secara keseluruhan tentang pencabutan remisi terhadap terpidana narkoba, korupsi dan terorisme;
3. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pengaturan pembatasan remisi terhadap terpidana narkoba, korupsi dan terorisme terdapat tidak adanya jaminan pemberian kepastian hukum yang seimbang (bersamaan kedudukan didalam hukum dan Pemerintahan) serta memuat ketentuan-ketentuan yang tidak memberikan kepastian hukum, tidak adil, tidak menjamin dan melindungi kepentingan warga negara, khususnya warga binaan masyarakat;
4. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang bertujuan reintegrasi sosial yang mengedepankan asas non diskriminatif, dan pelaksanaan pemberian hak merupakan bagian dari proses pembinaan;
5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
6. Bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan setuju dengan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana dengan menyebut pengurangan masa hukuman pidana penjara merupakan hak narapidana. "Karena salah satu (syarat) orang dikasih remisi itu ialah kalau dia berkelakuan baik. Artinya karena tidak ada revisi, orang berkelakuan baik atau tidak baik tetap sama. Jadi kenapa remisi itu penting? Karena itu hak orang supaya dia berkelakuan baik," ujar JK menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wapres, Jalan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin tanggal 25 April 2016,
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/04/25/230393/setuju-revisi-pp-99-jk-remisi-penting-agar-napi-berkelakuan_baik/#.WSnLPTcxXtQ;

7. Bahwa Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menuding Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertentangan dengan rezim pemasyarakatan. Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah tersebut. Yani menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 itu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Alasannya, Peraturan Pemerintah tersebut memperketat syarat pemberian remisi atau pemotongan masa tahanan narapidana narkoba, terorisme dan korupsi. "Padahal remisi adalah hak bagi setiap narapidana yang dijamin UU," kata Yani saat dihubungi Kontan, Senin tanggal 15 Juli 2013. <file:///F:/uji%20materil%20PP%2099/DPR%20desak%20pemerintah%20cabut%20PP%2099%20tahun%202012.htm>;
8. Bahwa Kerusakan yang berujungnya para penghuni Rutan Pekanbaru, Riau, sudah diprediksi oleh para begawan hukum. Analisis itu karena over kapasitas sudah di luar batas kemanusiaan. Guru besar Hukum Pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho, menawarkan 4 solusi untuk mengatasinya salah satunya, "Pertama, PP Revisi Remisi harus segera dipercepat implementasinya, terlepas pro dan kontra sudah biasa. Niat kita kearah pengurangan over kapasitas," kata Hibnu kepada detikcom, Minggu tanggal 7 Mei 2017. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat pemberian remisi. Salah satunya adalah kewajiban menjadi *justice collaborator* bagi terpidana narkoba. Padahal, banyak pemakai dan pengecer narkoba tidak mengetahui jejaring kejahatan dunia narkoba. Akibatnya, ribuan orang pemakai narkoba dan pengecer narkoba tak kunjung keluar LP yang berakibat membeludaknya kapasitas. <file:///F:/uji%20materil%20PP%2099/4%20Solusi%20Over%20Kapasitas%20Penjara,%20Revisi%20PP%2099%20Jadi%20Prioritas%20Utama.htm>;

Halaman 8 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menyebutkan pada dasarnya sepakat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 harus direvisi secepat mungkin, pandangan ini didasarkan atas konteks *harm reduction* (pengurangan dampak buruk) bagi pengguna dan pecandu narkoba. ICJR menilai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 tidak melihat secara lebih fokus realita dan masalah empiris peradilan pidana yang berhubungan dengan kasus narkoba
<file:///F:/uji%20materil%20PP%2099/Kebijakan%20Revisi%20PP%2099%20Tahun%202012%20Tidak%20Menyentuh%20Akar%20Masalah%20%20ICJR.htm>;
10. Bahwa Kepala Lapas Kelas II B Ketapang, Hensah berharap agar pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurutnya terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tersebut membuat narapidana kasus narkoba yang divonis 5 tahun keatas menjadi frustrasi. "Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 99 itu keluar, bisa dikatakan sulit atau tidak ada peluang narapidana mendapatkan remisi apalagi pembebasan bersyarat, makanya narapidana kasus narkoba sangat rentan frustrasi," katanya kepada wartawan, Kamis tanggal 3 November 2016
<file:///F:/uji%20materil%20PP%2099/Terganjil%20PP%2099,%20Napi%20Narkoba%20Frustrasi%20%E2%80%93%20Ketapangnews.com%20%E2%80%93%20Portal%20Berita%20Ketapang.htm>;
11. Bahwa Jumlah tahanan/narapidana yang menembus 200 ribuan orang membuat anggaran makan mereka membengkak. Triliunan rupiah APBN digelontorkan per tahun untuk memberi makan penghuni LP/rutan, yang sebagian besar adalah pengguna narkoba. "Dengan terus meningkatnya jumlah napi, beban APBN akan bertambah," kata peneliti Pusako Universitas Andalas, Khairul Fahmi, kepada detikcom, Senin tanggal 24 April 2017. Dalam satu hari, negara memberikan jatah makan Rp15.000,00 untuk tiga kali makan. Uang jatah makan Rp15.000,00 per hari itu masih dipotong keuntungan pihak catering. Saat ini jumlah tahanan dan narapidana 200 ribuan orang. Bila dikalikan Rp15.000 per hari dan dikalikan 365 hari, dalam setahun APBN harus dikucurkan sebesar triliunan rupiah untuk makan tahanan/ narapidana. "Penambahan narapidana tersebut akan berdampak pada menurunnya kualitas asupan makanan dan gizi para napi. Hal demikian tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan, yakni untuk lebih memperlakukan napi secara manusiawi," ujar Fahmi. Dengan efek domino dari over kapasitas itu, diperlukan strategi 'mengurangi' penghuni secara kilat. Salah satunya mempermudah remisi bagi pengguna dan pengecer kecil narkoba. Dari 70 ribuan terpidana narkoba, ternyata hanya 28 ribuan terpidana yang masuk kategori gembong narkoba. Oleh sebab itu, diperlukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu mempersulit pengguna narkoba mendapatkan remisi. Karena salah satu syaratnya harus mendapatkan surat *justice collaborator*(JC)<file:///F:/uji%20materil%20PP%2099/Uang%20Makan%20Napi%20Tembus%20Triliunan%20Rupiah,%20Revisi%20PP%2099%20Mendesak.htm>;

D. Alasan-Alasan Adanya Fakta Hukum Yang Bertentangan;

- I. Termohon, Presiden Republik Indonesia, Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 1. Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya";
 2. Bahwa benar dalam konsideran mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2011 mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, akan tetapi keseluruhan dari substansi dan materi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2011 bertentangan dengan yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan aturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan seharusnya sejalan dan tidak bertentangan pengaturan diatasnya;
 4. Bahwa Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: "kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.";

Halaman 10 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017



5. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan.”;
 6. Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: “materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”;
 7. Bahwa faktanya didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *a quo* selain memuat mekanisme pembatasan mendapatkan remisi dan juga pembatasan berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi terpidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 8. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, memuat ketentuan tersendiri tentang bertentangan dengan Undang-undang diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *a quo* tidak ada kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, telah melanggar Asas Ketertiban Hukum, Asas Keadilan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
 9. Bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
- II. Termohon, Presiden Republik Indonesia, Melanggar Hak Asasi Manusia;
1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *a quo* yang memuat mekanisme pembatasan mendapatkan remisi dan juga pembatasan berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi terpidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah aturan yang bertentangan dan atau melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pasal 7 Deklarasi Universal menyebutkan “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”;
3. Bahwa pasal 25 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyebutkan “setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apa pun seperti yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk: mendapatkan pelayanan pemerintahan di negaranya atas dasar persamaan.”;
4. Bahwa pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyebutkan “semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun”. Dalam hal ini hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif kepada semua orang dari diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya”;
5. Bahwa pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”;
6. Bahwa pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”;
7. Bahwa dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terbukti bertentangan dan atau melanggar prinsip-prinsip dan aturan Hak Asasi Manusia, maka dengan demikian Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;

III. Termohon, Presiden Republik Indonesia, Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

1. Bahwa dalam pasal 34 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan: “Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan;
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau;
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme;
 3. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 4. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Bahwa dalam Pasal 36A ayat (3) c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan: Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: “c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi”;
3. Bahwa secara keseluruhan faktanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *a quo* selain memuat mekanisme pembatasan mendapatkan remisi dan juga pembatasan berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi terpidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
4. Bahwa Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *a quo* tidak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan di atasnya dimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur pembatasan terhadap warga binaan keseluruhan diperlakukan sama dan memiliki hak sama secara hukum dan pemerintahan;
5. Bahwa Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan “Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, persamaan perlakuan dan pelayanan”;
6. Bahwa Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”;
7. Bahwa Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan “Narapidana berhak, mendapatkan pembebasan bersyarat”;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak sejalan dan bertentangan serta tidak kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dengan peraturan perundangan diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 materi muatan peraturan perundang-undangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan asas keadilan dan tidak menjalankan Undang-Undang di atasnya yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

10. Bahwa dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak sejalan dan bertentangan serta tidak kesesuaian antara jenis, hierarki serta tidak mencerminkan asas keadilan dan materi muatan tidak menjalankan undang-undang di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka dengan demikian Peraturan Pemerintah *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;

11. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyebabkan Pemerintah/Presiden berkewajiban untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pamasarakatan tanggal 12 November 2012, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Presiden Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pamasarakatan tanggal 12 November 2012;
3. Menyatakan Tindakan Presiden Republik Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pamasarakatan tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 tidak sah dan Peraturan Pemerintah *a quo* cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;

4. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tanggal 12 November 2012, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum Peraturan Pemerintah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Presiden Republik Indonesia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi *Print Out* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Robi Anugrah Marpaung Indonesia Nomor 38 yang dibuat dihadapan H. Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Yayasan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor AHU-0003234.AH.01.04. Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017. (Bukti P-2);
3. Fotokopi *Print Out* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil. (Bukti P-3);
4. Fotokopi *Print Out* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (Bukti P-4);
5. Fotokopi *Print Out* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-5);
6. Fotokopi *Print Out* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Bukti P-6);
7. Fotokopi *Print Out* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Media *Online* Medan Bisnis tanggal 25 April 2016 berjudul Setuju Revisi PP 99 JK: Remisi Penting Agar Napi Berkelakuan Baik. (Bukti P-8);

Halaman 16 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Media *Online* Detik News tanggal 7 Mei 2017 berjudul 4 Solusi over kapasitas penjara, Revisi PP 99 Jadi Prioritas Utama. (Bukti P-9);
10. Fotokopi Artikel *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* tanggal 5 Agustus 2016 berjudul Kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak menyentuh akar masalah. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Media *Online* Ketapang News tanggal 3 November 2016 berjudul Terganjil PP 99, Napi Narkoba Frustasi. (Bukti P-11);
12. Fotokopi Media *Online* Detik News tanggal 24 April 2017 berjudul Uang makan napi tembus Triliunan Rupiah, Revisi PP Mendesak. (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 39/PER-PSG/VI/39 P/HUM/2017, tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 9 Agustus 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Majelis Hakim yang terhormat, perlu kiranya kami sampaikan bahwa latar belakang dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
2. Bahwa pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme narkoba dan prekursor narkoba, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
3. Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini sehingga perlu diubah.

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga melanggar Asas Ketertiban Hukum, Asas Keadilan, dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 7 Deklarasi Universal, Pasal 25 huruf c, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik) serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga melanggar prinsip-prinsip dan aturan Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa Pasal 34 A ayat (1), Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b, Pasal 14 huruf i, dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan;

II. Tentang Permohonan Para Pemohon *Nebis In Idem*;

Bahwa permohonan terhadap Pasal 34 A ayat (1), Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b, Pasal 14 huruf i, dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan pernah diuji materiil di Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 51 P/HUM/2013 tanggal 26 November 2013 dengan amar putusan menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon;

Dengan demikian permohonan perkara Nomor 39P/HUM/2017 tanggal 5 Juni 2017 dinyatakan *nebis in idem* karena pernah dilakukan uji materiil sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kepentingan Hukum Pemohon;

Bahwa terhadap *legal standing* (*Persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum dari pihak Para Pemohon, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum dari para pemohon serta dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan para pemohon sebagaimana disampaikan dalam permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diputus bersamaan dengan pokok permohonan Para Pemohon, Termohon dalam hal ini Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang cukup atau tidak dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

IV. Tentang Kekhususan Tindak Pidana;

1. Bahwa sebelum menjawab satu demi satu dalil Pemohon, perlu ditegaskan bahwa tindak pidana yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah tindak pidana yang serius, yang berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara, menurut perspektif hukum Indonesia sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara khusus, bahkan luar biasa. Hal tersebut setidaknya tergambar dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dimaksud diatur dalam Undang-Undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki hukum acara yang berbeda, misalnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tidak mempunyai kewenangan SP3;
 - c. Memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukumnya, misalnya KPK untuk kasus korupsi, BNN untuk kasus narkoba, dan BNPT untuk kasus teroris;
 2. Bahwa sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, Indonesia menjadi negara yang meratifikasi beberapa konvensi internasional, antara lain:
 - a. Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances* 1971), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999);
 - c. *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Antikorupsi, *UNCAC*) 2003, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006;
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
 3. Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, pada bagian strategi penegakan hukum, telah diamanatkan untuk melakukan pengetatan pemberian remisi kepada terpidana korupsi;
 4. Bahwa terkait penegasan komitmen pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan terhadap

Halaman 20 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017



keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, lebih khusus lagi pengaturan terkait *whistle blower* dan *justice collaborator*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa guna mendukung pengungkapan tindak pidana, Mahkamah Agung pun telah memberikan dukungan dan pengakuan terhadap eksistensi *whistleblower* dan *justice collaborator* melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*);
 - b. Bahwa selain di Mahkamah Agung, di lingkungan instansi penegak hukum lainnya juga telah ditandatangani peraturan bersama tentang perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. bahwa terkait pemberian remisi dan pembebasan untuk narapidana korupsi, hasil review implementasi *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi) oleh komunitas internasional menyatakan bahwa Indonesia diragukan komitmen pemberantasan korupsinya karena terlalu longgar memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor;
 - d. bahwa sebagai negara anggota UNCAC, Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam konvensi tersebut yang menyatakan bahwa setiap negara anggota wajib mempertimbangkan berat ringannya hukuman sebelum memberikan keringanan hukuman kepada narapidana korupsi;
5. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa sehingga perlu penanganan yang berbeda dengan tindak pidana lain sebagaimana tercantum dalam:
- a. Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: “bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.”;

- b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan:

“...tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.”;

6. Pada bagian “Menimbang” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan:

“e. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.”;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas jelaslah bahwa Tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah tindak pidana yang mengakibatkan dampak serius bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga harus ditangani secara khusus, yang tentunya berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa;

V. Tentang Pokok Perkara;

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga melanggar Asas Ketertiban Hukum, Asas Keadilan, dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum;

Halaman 22 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan pasal berapa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dimaksud sehingga Termohon mengasumsikan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara keseluruhan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:
 - 1) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatur:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.”;
 - 2) Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatur:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.”;
 - 3) Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatur:

“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan.”;
- Bahwa alasan Pemohon pada pokoknya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mencantumkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemasysarakatan namun substansi dan materi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemasysarakatan;
 - b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemasysarakatan sehingga seharusnya sejalan dan tidak bertentangan;
 - c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 selain memuat mekanisme pembatasan mendapat remisi juga

Halaman 23 dari 39 Halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur mengenai pembatasan berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi terpidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak sejalan dan bertentangan serta tidak sesuai antara jenis, hierarki, serta tidak mencerminkan asas keadilan serta materi muatan tidak menjalankan undang-undang di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permayarakatan;

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 7 Deklarasi Universal, Pasal 25 huruf c, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga melanggar prinsip-prinsip dan aturan Hak Asasi Manusia;

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan pasal berapa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dimaksud sehingga Termohon mengasumsikan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara keseluruhan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 7 Deklarasi Universal, Pasal 25 huruf c, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

1) Pasal 7 Deklarasi Universal, mengatur:

“semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi.”;

2) Pasal 25 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, mengatur:



“setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa perbedaan apapun seperti yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang wajar untuk: mendapatkan pelayanan pemerintahan di negaranya atas dasar persamaan.”;

3) Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, mengatur:

“semua orang berkedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang setiap deskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, keturunan, atau status lainnya.”;

4) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum,”;

5) Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”;

- Bahwa alasan Pemohon pada pokoknya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan dengan Pasal 7 Deklarasi Universal, Pasal 25 huruf c, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memuat mekanisme pembatasan mendapat remisi dan juga pembatasan berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi terpidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang mana bertentangan dan atau melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia;
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Pasal 34 A ayat (1), Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pasal 5 huruf b, Pasal 14 huruf i, dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan;

- Bahwa Pasal 34 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, mengatur:

“(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

(a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

(b) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

(c) telah mengikuti program deredikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau;

2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme;

3. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan presekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

4. Kesiadaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Pasal 36 A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, mengatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.”;

- Bahwa alasan Pemohon pada pokoknya Pasal 34 A ayat (1), Pasal 36 A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b, Pasal 14 huruf i, dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *a quo* selain memuat mekanisme pembatasan mendapat remisi juga mengatur mengenai pembatasan berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi terpidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

b. Bahwa pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *a quo* tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur pembatasan terhadap warga binaan sehingga pengaturan mengenai pembebasan bersyarat tidak memenuhi prinsip pemberlakuan yang sama dan memiliki hak yang sama secara hukum dan pemerintahan bagi seluruh narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 14 huruf i, dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

1) Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, mengatur:

“Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.”;

2) Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, mengatur:



“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).”;

- 3) Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, mengatur:

“Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.”;

- c. Berdasarkan ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 *a quo* tidak sejalan dan bertentangan serta tidak sesuai antara jenis, hierarki, serta tidak mencerminkan asas keadilan serta materi muatan tidak menjalankan undang-undang diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan;

VI. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga melanggar Asas Ketertiban Hukum, Asas Keadilan, dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan Pasal berapa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dimaksud sehingga Termohon mengasumsikan yang dimaksud oleh Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara keseluruhan;
2. Bahwa argumentasi Pemohon dalam latar belakang permohonan yang mendalilkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat pemberian remisi karena mewajibkan pelaku untuk menjadi “*Justice Colaborator*” (JC) karena banyak pemakai dan pengecer narkoba tidak mengetahui jejaring kejahatan dunia narkoba;
3. Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut karena jika syarat pemberian remisi tersebut tidak diperketat, maka tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera sehingga *Justice Colaborator* harus tetap dijadikan syarat mutlak dalam pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat;

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak memuat materi yang bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena Peraturan Pemerintah *a quo* melakukan pengetatan syarat remisi bagi narapidana narkoba, terorisme, dan korupsi yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga sebagai pelaksana Undang-Undang, Peraturan Pemerintah *a quo* bersifat teknis dan mengatur lebih rinci bagaimana undang-undang diatasnya dilaksanakan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 7 Deklarasi Universal, Pasal 25 huruf c, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) serta tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 7 Deklarasi Universal, Pasal 25 huruf c, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik) serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga melanggar prinsip-prinsip dan aturan Hak Asasi Manusia, secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang dilarang adanya perlakuan diskriminatif, namun demikian ruang lingkup diskriminasi yang dilarang tersebut tidak terkait dengan perbedaan perlakuan terkait dengan syarat untuk mendapatkan hak narapidana, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,



kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”;

2. Bahwa, sekali lagi, argumentasi Para Pemohon yang mendalilkan frasa “narapidana” harus diartikan berlaku sama bagi semua terpidana yang menjalani masa pidana tanpa adanya perbedaan tindak pidana yang dilakukannya, menurut Termohon, tidaklah tepat. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ditegaskan bahwa:

“Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.”;

3. Selanjutnya, sekali lagi, dalam Peraturan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap narapidana (*Standard Minimum Rules for the Prisoner*) yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berlaku universal juga mengenai perbedaan narapidana berdasarkan jenis kejahatan dan lama pidana yang dijatuhkan. Sehingga, perbedaan pemberian remisi dan pembebasan Bersyarat sebenarnya terkait dengan pembinaan narapidana yang memang harus dilakukan secara berbeda tergantung dengan jenis tindak pidananya;
4. Bahwa perbedaan syarat yang lebih ketat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya justru sebagai perwujudan perlakuan yang sama dan adil dalam upaya pembinaan narapidana. Justru tidak adil apabila syarat-syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat antara narapidana kasus pencurian sandal dan kasus korupsi diperlakukan sama;
5. Bahwa untuk kasus korupsi misalnya, adalah sangat wajar jika syarat pemberian hak narapidana dikaitkan dengan pembayaran



uang denda dan/atau uang pengganti. Atau, untuk kasus teroris, sudah seharusnya jika syarat pemberian hak narapidana dikaitkan dengan program deradikalisasi. Tentu saja syarat-syarat itu tidak berlaku umum atau sama dengan narapidana lainnya. Perbedaan syarat demikian justru diperlukan agar hukum menjadi adil, serta sama sekali bukan perbedaan yang sifatnya diskriminatif.

6. Bahwa dengan mengatur perbedaan syarat dan tata cara pemberian hak narapidana saja bukan berarti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi bersifat diskriminatif dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Singkatnya, berbeda saja bukan berarti diskriminatif;
7. Bahwa jelas sistem hukum kita sudah menerapkan perbedaan perlakuan yang dikaitkan dengan tindak pidana, bahkan sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga vonis. Perbedaan dilakukan sejak status tersangka dan terdakwa berdasarkan jenis kejahatannya, termasuk misalnya dalam lamanya masa penahanan sebagaimana dijelaskan diatas. Oleh karena itu, ketika pun Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 membedakan syarat dan tata cara pemberian hak narapidana, hal demikian harus dilihat secara konsisten bukan sebagai perbedaan yang sifatnya diskriminatif;
8. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak hanya mengatur mengenai pengetatan pemberian hak-hak warga binaan, tetapi juga mengatur kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan remisi kepada anak pidana dan narapidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 34 C Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Narapidana dimaksud terdiri atas:
 - a. Narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Narapidana yang berusia diatas 70 tahun; atau
 - c. Narapidana yang menderita sakit berkepanjangan;Perbedaan demikian justru sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang justru sangat adil karena berpihak kepada kelompok masyarakat marjinal. Konsep perlakuan berbeda demikian tentunya sama sekali bukan pelanggaran HAM, tidak pula perbedaan yang sifatnya diskriminatif;



9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 7 Deklarasi Universal, Pasal 25 huruf c, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik) serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Pasal 34 A ayat (1), Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf b, Pasal 14 huruf i, dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan;

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 34 A ayat (1), Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b, Pasal 14 huruf i, dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan, secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak memuat materi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena Undang-Undang dimaksud justru mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP);
2. Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang secara khusus ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menentukan hak-hak Narapidana. Lebih dari itu, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa, “ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”;
3. Bahwa hak-hak narapidana untuk mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat tidak secara otomatis diberikan, tetapi bersyarat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan delegasi kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut.



Sehingga, setiap bentuk persyaratan dan cara yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang diberikan Undang-Undang serta justru dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang;

4. Bahwa pembedaan syarat dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bagi tindak pidana tertentu tidak dapat dijadikan alasan Peraturan Pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Disamping perbedaan pola pembinaan berdasarkan jenis pidana sebagaimana dijelaskan di atas, banyak aturan pemasyarakatan yang dapat dijadikan contoh bahwa pembinaan narapidana memang harus dibedakan berdasarkan jenis pidananya. Misalnya, terhadap narapidana terorisme pengamanannya tentu lebih ketat (*maximum security*) jika dibandingkan dengan narapidana pencurian biasa;
5. Mengingat tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah tindak pidana yang mengakibatkan dampak serius bagi kelangsungan hidup bangsa sehingga harus ditangani secara khusus yang tentunya berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa. Jika terhadap perkara pidana biasa hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidana, khusus untuk remisi maupun Pembebasan bersyarat untuk terpidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi syaratnya diperketat. Terpidana harus penuhi syarat antara lain bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*Justice Colaborator* (JC));
6. Bahwa seseorang meskipun menjadi narapidana masih dapat menjadi *Justice Colaborator* (JC). Sebagai contoh pada kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi sebelumnya terdakwa Agus Condro Prayitno, mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang divonis 1 tahun 3 bulan lebih ringan dari terdakwa lainnya yang turut serta dalam kasus cek pelawat pemilihan Deputy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Agus juga bisa keluar penjara lebih awal karena menjadi seorang *justice collaborator* (JC), ia berhak memperoleh reward berupa pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukumannya;

7. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 angka 3, menyatakan:

“3. Pasal 37 Kovensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu: mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini;

Ayat (3): Setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsi-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan: kekebalan dari penuntutan: bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini;

8. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, KPK RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor M.HH-11.HM.03.02. th. 2011/PER-045/A/JA/12/2012/1 Tahun 2011/KEPB-02/01-55/12/2011/4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Pasal 6 ayat (1) dan (4), mengatur:

“(1) Saksi Pelaku yang bekerja sama berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan fisik dan psikis;
- b. Perlindungan hukum;
- c. Penanganan secara khusus; dan
- d. Penghargaan;

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan/atau;



- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana;
9. Secara sistem, *reward* terhadap *Justice Colaborator (JC)* di tingkat penyidikan dan penuntutan dapat diberikan melalui keringanan tuntutan oleh penuntut umum, sedangkan di tingkat putusan dapat diberikan *reward* berupa keringanan vonis. Adapun di tingkat pembinaan dapat diberikan *reward* berupa pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan hak narapidana lainnya;
10. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan *Justice Colaborator (JC)* merupakan syarat khusus pemberian remisi, asimilasi maupun pembebasan bersyarat kepada terpidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi tidak merampas serta menghilangkan hak-hak dasar narapidana hanya memperketat syarat pemberian hak-hak narapidana mengingat tindak pidana tersebut merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat sehingga harus ditangani secara khusus yang tentunya berbeda dengan penanganan tindak pidana biasa;

VII. Kesimpulan;

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 Deklarasi Universal, Pasal 25 huruf c, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) serta bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 huruf b, Pasal 14 huruf i, dan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permayarakatan sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 34A ayat (1) *juncto* Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, *vide* bukti nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian atas permohonan *a quo* dan Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 34A ayat (1) *juncto* Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terkait Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Robi Anugrah Marpaung Indonesia Nomor 38 yang dibuat dihadapan Notaris Zainuddin, S.H., tanggal 9 Februari 2017 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003234.AH.01.04. Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017;
- Bahwa Pemohon melakukan salah satu kegiatan di bidang Kemanusiaan berupa, antara lain: (*vide* bukti P-2)
 - f. Berperan serta aktif dalam penegakkan hukum, proses pembentukan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);



- g. Membina dan memperbarui hukum serta mengawasi pelaksanaannya;
- Bahwa hubungan sebab akibat antara objek hak uji materiil dengan Pemohon, yaitu dengan adanya objek hak uji materiil khususnya yang membatasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana, maka Pemohon sebagai suatu yayasan yang berperan aktif dalam penegakkan hukum dan pembaharuan hukum yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, merasa dirugikan atas penormaan ketentuan dalam objek hak uji materiil tersebut;
 - Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai dengan Pasal 31 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa karena Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian atas permohonan *a quo* serta permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *Legal Standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 34A ayat (1) *juncto* Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Pasal 25 huruf c dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Pasal 4, Pasal 5 huruf b, Pasal 12 ayat (1), serta Pasal 14 huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran;



Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang menjadi objek pengujian dalam Hak Uji Materiil, tidak memuat materi yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf g dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat dan cara pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat merupakan kebijakan pemerintah yang didelegasikan oleh Undang-Undang;
- Bahwa perbedaan syarat yang lebih ketat dalam cara pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu, yaitu: terorisme, narkoba, psikotropika, Korupsi dan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlakuan yang sama dan adil dalam upaya pembinaan. Hal tersebut diperlukan terhadap narapidana tindak pidana tertentu tersebut serta tidak akan merampas dan menghilangkan hak-hak dasar narapidana;
- Bahwa selain daripada itu terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon tersebut, telah pula dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 51 P/HUM/2013, Nomor 56 P/HUM/2013, Nomor 63 P/HUM/2015, Nomor 72 P/HUM/2015 dan Nomor 36 P/HUM/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 34A ayat (1) *juncto* Pasal 36A ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran, karenanya permohonan keberatan hak uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ROBI ANUGRAH MARPAUNG INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 39 da

NIP 19540827 198303 1 002